

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa keterlambatan pembayaran angsuran secara *online* dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Nusantara Sakti Kadipiro adalah menggunakan prosedur mediasi. Dalam hal ini konsumen dianggap telah melakukan wanprestasi yaitu konsumen tidak membayar angsuran sepeda motor terhadap PT. Nusantara Sakti Kadipiro yang sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga PT. Nusantara Sakti Kadipiro menarik barang atau sepeda motor dari konsumen. Oleh karena itu, konsumen yang merasa dirugikan mengajukan komplain kepada PT. Nusantara Sakti. Para pihak melakukan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi sesuai dengan keterangan diatas, hasil dari mediasi tersebut adalah dikembalikannya sepeda motor yang telah ditarik oleh PT. Nusantara Sakti kepada konsumen, karena dalam sengketa tersebut bukan kesalahan konsumen atau konsumen tidak melakukan wanprestasi melainkan kesalahan dari manajemen PT. Nusantara Sakti Pusat.

#### B. Saran

Pada prinsipnya bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga mediasi adalah merupakan terjemahan dari karakter budaya Bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan semangat kooperatif. Semangat

dalam setiap upaya menyelesaikan setiap sengketa dalam masyarakat melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesadaran hukum yang harus dilakukan oleh pihak kreditur untuk mencantumkan suatu penyelesaian sengketa apabila dalam perjanjian pembiayaan-konsumen belum dicantumkan dengan cara mediasi.

Sementara itu kelemahan mediasi terletak pada efektifitas pelaksanaan putusan mediasi, sedangkan keuntungan mediasi yang tidak bersifat substansial dari segi prosedural dirasakan lebih sederhana dibandingkan